

## **BAB III**

### **TATA KELOLA LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS 1 SUKAMISKIN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin (selanjutnya disebut “LAPAS Sukamiskin”) berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Barat yang bertanggung jawab Kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin dapat dikatagorikan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda. Sejak tahun 1924 difungsikan sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik, didalamnya terdapat banyak para penguasa yang memiliki pengaruh besar terhadap bangsa Indonesia.

Bagi para terpidana biasa, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sediakala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan masuk penjara. Bagi narapidana korupsi yang sebelumnya mempunyai “kuasa” Lembaga pemasyarakatan hanyalah tempat untuk peristirahatan sejenak sehingga jauh dari dunia luar dan permasalahan lainnya.

Khusus narapidana kasus korupsi lah yang ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Walaupun demikian, tidak semua penghuni Lapas Sukamiskin

adalah narapidana kasus korupsi. Lapas Sukamiskin dihuni oleh 438 orang, terdiri atas narapidana korupsi 355 orang dan narapidana umum 83 orang, Kapasitas hunian Lapas Sukamiskin Bandung 560 orang penghuni. (*Sumber: Lapas Kelas 1 Sukamiskin Per tanggal 7 agustus 2020*).

Secara umum kondisi Lapas di Indonesia mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Dalam Sistem *Database* Pemasyarakatan tercatat dari 519 unit pelayanan teknis yang tersebar pada 33 kantor wilayah (kanwil) di Indonesia, hampir seluruhnya mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Lapas Sukamiskin merupakan salah satu dari sedikit lapas yang tidak kelebihan beban kapasitas<sup>81</sup>.

Alfian dari bagian pembinaan lapas kelas I Sukamiskin, menjelaskan kegiatan Narapidana di Lapas Sukamiskin Bandung Lapas Sukamiskin yang berpenghuni 438 (empat ratus tiga puluh delapan) orang ini memiliki kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. Kegiatan Narapidana tersebut dimulai dari pukul 06.00 s.d. 19.00 WIB, yang dapat dirincikan sebagai berikut.<sup>82</sup>

1. Pukul 06.00 s.d. 14.00 WIB memulai kegiatan, Narapidana wajib berada di Area Lapangan (sarana yang telah disediakan);
2. Setelah pukul 14.00 s.d. 17.00 WIB, Narapidana wajib berada di dalam pagar;
3. dan Pukul 17.00 WIB, seluruh Narapidana harus sudah ada di dalam Bloknya masing-masing.

---

<sup>81</sup> Puteri Hikmawati, *Mendesaknya Perbaikan Pengelolaan Lapas Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 10, Nomor 12, Agustus 2018, Hlm. 3


<sup>82</sup> Wawancara dengan Alfian Staff bidang Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung, 2 Januari 2019.

## B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin

Sistem keamanan di Lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan struktur organisasi dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai pejabat fungsional yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara melaksanakan tugas pokok dan fungsi keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



**Bagan 1.**  
**Struktur Organisasi Lapas Klas 1 Sukamiskin**  
 (Sumber : Data sekunder yang diolah.)

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung dikepalai oleh seorang Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut Ka. Lapas. Di bawah Ka. Lapas terdapat Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag. TU) dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP). Kabag. TU membawahi 3 (tiga) Sub.Bagian yaitu Sub. Bagian Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Umum. Sedangkan Ka. KPLP membawahi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
<p>1. Bidang Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Bidang Pembinaan Masyarakat</li> <li>• Seksi Bidang Registrasi</li> <li>• Seksi Bidang Perawatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkordinasikan pembinaan narapidana dalam lingkungan LP dengan melaksanakan registrasi, membuat statistic serta dokumentasi sidik jari, memberikan bimbingan masyarakat</li> <li>- Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang fisik, mental dan rohani sertameningkatkan pengetahuan asimilasi narapidana atau anak didik sesuai peraturan maupun petunjuk yang berlaku dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemasyarakatan.</li> <li>- Melaksanakan pencatatan dan membuat statistic serta dokumentasi narapidana dan anak didik sesuai dengan data dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan.</li> <li>- Melaksanakan pengurusan kesehatan</li> </ul>

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
	<p>bagi narapidana dan anak didik serta memberikan perawatan dengan menyediakan fasilitas pengobatan, konsumsi makanan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan narapidana dan anak didik.</p>
<p>2. Bidang Administrasi , Keamanan dan Tata Tertib</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasie Pelaporan</li> <li>• Kasie Keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang administrasi keamanan dan tata tertib (KAMTIB) merupakan salah satu bidang yang tercakup dalam struktur organisasi lembaga masyarakat. Bidang keamanan dan tata tertib yang terdiri dari 2 kasie</li> <li>- Tugas dari Kasie Pelaporan adalah melaksanakan tugas pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala.</li> <li>- Tugas dari kasie keamanan adalah menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur atau memuat jadwal tugas penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas juga sesuai aturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib lingkungan LAPAS.</li> </ul>
<p>3. Bidang Tata Usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Tata Usaha merupakan salah satu bidang yang tercakup</li> </ul>

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Umum</li> <li>• Bagian Kepegawaian</li> <li>• Bagian keuangan</li> </ul> <p>4. Bidang Kegiatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Bimbingan Kerja</li> </ul>	<p>dalam suatu struktur organisasi lembaga pemasyarakatan. Bagian ini memiliki tugas untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan umum. Oleh karena itu segala urusan kepegawaian, keuangan dan umum dilakukan dibagian ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian umum bertugas menginventarisasi (penataan dan pengaeasan peralatan kantor) pemeliharaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris.</li> <li>- Bagian kepegawaian bertugas menganalisa dat kepegawaian dan usulan-usulan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai.</li> <li>- Bagian keuangan bertugas membuat daftar gaji pegawai, membuat laporan BAP keungan, membuat SK kenaikan gaji berkala, membuat SKPP pegawai.</li> <li>- Bidang kegiatan kerja merupakan salah satu bidang yang tercakup dalam struktur organisasi lembaga pemasyarakatan. Membawahi 3 seksi kegiatan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan bimbingan kerja berupa kegiatan, keterampilan, kerajinan tangan kepada para warga binaan LAPAS sebagai bekal</li> </ul> </li> </ul>

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Sarana Kerja</li> <li>• Seksi Pengolahan Hasil Kerja</li> </ul>	<p>mereka agar para warga binaan memiliki keahlian khusus (skill). Tujuan dari program binaan ini adalah agar para warga binaan dapat hidup mandiri dan memiliki manfaat dengan keahliannya masing-masing setelah masa tahannannya selesai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dari seksi sarana kerja adalah menyiapkan segala macam bahan dan alat yang dibutuhkan dalam mengerjakan berbagai kegiatan kerja.</li> <li>- Tugas dari seksi pengolahan hasil kerja adalah memasarkan produk yang dihasilkan dari kegiatan kerja. Produk kegiatan kerja merupakan hasil dari kreativitas para warga binaan.</li> </ul>

(Sumber : Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Sukamiskin)

### TRI DHARMA PETUGAS PEMASYARAKATAN

1. Kami Petugas Pemasarakatan adalah arah Hukum Pertama Narapidana dan Pengayom Masyarakat
2. Kami Petugas Pemasarakatan Wajib Beriskap dan Berindak Adil dalam Melaksanakan Tugas.
3. Kami Petugas Pemasarakatan Bertekad Meenjadi Suri Teladan dam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasarakatan yang Berdasarkan

Pancasila. (Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung)

Staff Bidang pembinaan Lapas Klas 1 Sukamiskin Alfian menyampaikan bahwa tidak adanya peraturan tetap dan lebih spesifik mengenai tugas dan fungsi setiap bidang di Lapas Klas 1 Sukamiskin hanya secara umum saja disampaikan oleh kepala bidang di bidangnya masing-masing. Sosialisasi yang sering dilakukan oleh Kemenkumham yang menjadi acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi setiap bidang dengan arahan-arahan tertentu.<sup>83</sup>

### **C. Permasalahan Tata Kelola Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin**

Dalam melakukan pembinaan narapidana korupsi dalam Lapas Kelas I Sukamiskin Terdapat beberapa permasalahan yaitu:

#### **1. Hasil Penemuan KPK**

Permasalahan tata kelola Lapas, terkuak setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2018 yang menjerang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein. Setelah kejadian itu, Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, pihaknya melakukan kajian mengenai Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan guna memetakan area rawan korupsi dalam sistem tata kelola pemasyarakatan serta menyusun rekomendasi untuk meminimalisasi risiko korupsi. Di sini, lanjut Agus, KPK melakukan observasi dan melakukan sesi wawancara mendalam di 33 Rutan dan Lapas di beberapa kota. Kajian

---

<sup>83</sup> Wawancara Alfian Staff Bidang Pembinaan Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung, 7 Agustus 2020.

ini menitikberatkan pada aspek tata kelola lembaga pemasyarakatan, regulasi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi yang mempengaruhi layanan lembaga pemasyarakatan Secara garis besar, terdapat lima temuan yang menjadi perhatian KPK.

1. KPK menemukan bahwa selama ini negara telah dirugikan Rp12,4 miliar perbulan karena masih menampung dan memberi makan narapidana yang sudah habis masa tahanannya.
2. KPK juga menemukan bahwa koruptor yang dieksekusi ke Lapas umum mendapatkan perlakuan istimewa karena mereka bisa menyuap orang-orang di sekelilingnya.
3. adanya risiko penyalahgunaan data karena lemahnya Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Terakhir, KPK menemukan bahwa adanya potensi korupsi pada penyediaan bahan makanan. Kajian ini menemukan bahwa selama ini hanya 50-70% tahanan dan narapidana yang mengonsumsi makanan di Lapas atau Rutan. Namun, pihak Lapas dan Rutan tetap melakukan pembayaran secara penuh. KPK menghitung, jumlah kerugian negara sekurang-kurangnya Rp520 Miliar.<sup>84</sup>

2. Hasil wawancara dengan Wawancara Staff Bidang Pembinaan Lapas Klas 1 Sukamiskin

Hasil dari wawancara Penulis dengan bapak alfian sebagai staff bidang pembinaan Lapas Sukamiskin bahwa :

1. Saat ini masih belum ada peraturan mengenai pola pembinaan khusus dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi, jadi tetap mengacu kepada pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana yang

---

<sup>84</sup> <https://www.ayobandung.com/read/2019/05/03/51378/kpk-buruknya-tata-kelola-lapas-negara-rugi-rp124-miliar-perbulan> ,diakses 24april2020

termasuk pidana umum. Namun dalam kenyataannya LAPAS memiliki kendala karena adanya perbedaan seorang napi tipikor dengan seorang napi pidana umum, baik dari tingkat ekonomi, pendidikan, integritasnya. Pembinaan secara keseluruhan itu ada dua, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kepribadian itu bertujuan untuk merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap, pembinaan kepribadian ini berupa kegiatan keagamaan, pendidikan, kesenian, olahraga, kepramukaan serta pengembangan lifeskill, Sedangkan pembinaan kemandirian mereka diberi untk bekal untuk setelah keluar dari LAPAS, pembinaan kemandirian berupa percetakan offset, perkayuan, kerajinan tangan, pertanian, perkebunan dan peternakan, menjait, budi daya, jamur, laundry, pabrik percetakan digital, yang tentu saja dengan tingkat pendidikan, ekonomi yang tinggi, dan dengan rata-rata usia narapidana 40 tahun (bukan usia produktif) di nilai kurang cocok untuk di terapkan pola pembinaan seperti itu, sehingga pembinaan dalam lapas lebih di tekankan pada pembinaan keagamaan

2. Di dalam SMR (*standard minimum rules for the Treatment of Prisoners*) terdapat Asas Non-Diskriminasi namun dengan adanya PP NOMOR 99 TAHUN 2012 di nilai kontradiktif dengan SMR dimana di dalam PP 99 memuat syarat dan tata cara pelaksanaan hak bagi warga binaan Warga Binaan Pemasyarakatan tertentu ( Tindak Pidana Khusus), hal tersebut membuat WBP seperti tipikor yang di vonis di atas 5 tahun, susah untuk mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat (PB), dan untuk menempuh Justice Collaborator pun sulit di lakukan, hal ini menjadi faktor penyebab overcrowded di dalam lapas di Indonesia.